

PANDUAN OBSERVASI LAPANGAN

MATA PELATIHAN INTI 2

PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK DAN MEDIS PADAT FASYANKES

Sub Materi Pokok: Pengelolaan limbah domestik dan medis padat Fasyankes

Tujuan

Setelah mengikuti observasi lapangan ini, peserta mampu melakukan pengelolaan limbah domestik dan medis padat Fasyankes.

Waktu

3 Jpl (180 menit)

Bahan

- PermenLHK P.56/2015 Pengelolaan Limbah Fasyankes
- *Yves Charties, et.al (Editor) (2013) Safe Management of Wastes from Health-care Activities, Geneva*
- *Dr. Ute Pieper, et.al (2019) Overview of technologies for the treatment of infectious and sharp waste from health care facilities, Switzerland.*

Alat bantu

Komputer, formulir/daftar cek, panduan/prosedur, internet.

Langkah-langkah

Persiapan (10 menit)

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 (lima) kelompok dengan anggota 6 (enam) orang per kelompok.
2. Fasilitator membagikan panduan dan alat bantu untuk setiap kelompok serta menjelaskan penugasan.

3. Peserta menyepakati pembagian tugas dalam kelompok dan durasi waktu pengerjaan tugas.

Pelaksanaan (170 menit)

1. Masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk melakukan observasi lapangan pengelolaan limbah Fasyankes selama 60 menit meliputi:
 - a. Pengurangan
 - b. Pemilahan dan pewadahan
 - c. Pengumpulan dan penyimpanan
 - d. Pengangkutan
 - e. Pengolahan
2. Masing-masing kelompok menyusun hasil observasi lapangan selama 20 menit.
3. Fasilitator memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompok dengan durasi maksimal 10 menit per kelompok.
4. Setelah paparan, fasilitator memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau memberi masukan selama 5 menit.
5. Fasilitator memberi komentar/masukan bagi semua kelompok selama 15 menit.

Daftar cek observasi lapangan:

No	Prosedur	Nilai		
A	Pengurangan	0	1	2
	1. Melakukan pengadaan bahan kimia berbahaya dengan sistem satu pintu;			
	2. Memantau aliran atau distribusi bahan kimia pada beberapa fasilitas atau unit kerja sampai dengan pembuangannya sebagai Limbah B3;			
	3. Menerapkan sistem “pertama masuk pertama keluar” (FIFO: <i>First In First Out</i> , FEFO: <i>First Expired First Out</i>) dalam penggunaan produk atau bahan kimia;			

No	Prosedur	Nilai		
	4. Melakukan pengadaan produk atau bahan kimia dalam jumlah yang kecil, terutama untuk produk atau bahan kimia yang tidak stabil (mudah kadaluarsa) atau frekuensi penggunaannya tidak dapat ditentukan;			
	5. Mengoptimalkan penggunaan produk atau bahan kimia sampai habis, sehingga tidak meninggalkan sisa limbah, seperti membuka kemasan baru ketika produk atau bahan kimia sudah habis;			
	6. Penggunaan obat dan alat kesehatan termasuk bahan medis habis pakai yang rasional sesuai dengan kebutuhan;			
	7. Selalu memastikan tanggal kadaluarsa seluruh produk pada saat diantar oleh pemasok yang disesuaikan dengan kecepatan konsumsi terhadap produk tersebut.			
B	Pemilahan			
	1. Petugas <i>cleaning service</i> bekerja sama dengan penanggung jawab kebersihan/ <i>house keeping</i> di ruangan menyiapkan tempat sampah infeksius/benda tajam/sitotoksik/radioaktif/non infeksius, kantong plastik kuning/ungu/merah/hitam dan stiker sampah.			
	2. Petugas <i>cleaning service</i> meletakkan wadah benda tajam dan tempat sampah infeksius/sitotoksik yang telah dilapisi kantong plastik sesuai jenis sampah			
	3. Penghasil sampah (dokter, perawat, karyawan, mahasiswa, pasien, keluarga pasien) membuang sampah infeksius/benda tajam/sitotoksik/radioaktif/non infeksius pada tempat sampah yang sesuai.			
C	Pewadahan			
	1. Pewadahan limbah dilakukan di sumber penghasil. Minimal ada 3 wadah limbah untuk 3 jenis limbah berbeda yaitu benda tajam (contoh: jarum suntik), limbah infeksius, botol infus/plastik kemasan.			
	2. Untuk limbah jarum suntik, wadah yang digunakan adalah <i>safety box</i> atau wadah yang tahan tusukan.			
	3. Wadah harus memenuhi persyaratan, yaitu tertutup, dilengkapi dengan pedal injakan untuk membuka, dilapisi kantong plastik berwarna sesuai dengan jenis limbah.			

No	Prosedur	Nilai		
	4. Seluruh wadah dilengkapi dengan simbol dan label sesuai jenis limbah yang dihasilkan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.			
D	Pengumpulan			
	1. Petugas <i>cleaning service</i> menggunakan APD (sarung tangan, masker, apron dan sepatu <i>boot</i>) kemudian mengikat kantong sampah dari tempat sampah dan mengangkatnya, memberi identitas sampah dan melapisi tempat sampah dengan kantong plastik baru			
	2. Tempat sampah yang kotor diganti dengan tempat sampah yang bersih			
	3. Stiker sampah medis yang rusak diganti dengan stiker yang baru.			
	4. Petugas <i>cleaning service</i> mengumpulkan sampah dalam troli sampah sesuai dengan jenisnya			
	5. Petugas unit kerja/ruangan menyerahkan sampah sitotoksik/sampah radioaktif ke petugas <i>cleaning service</i> dengan menggunakan dokumen pengiriman sampah medis (manifes)			
	6. Memberi identitas sampah pada kantong plastik, <i>safety box</i> atau <i>sharp container</i> sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Asal ruangan • Tanggal dan jam pembuangan 			
E	Pengangkutan			
	1. Pengangkutan internal minimal satu kali sehari atau jika limbah medis sudah memenuhi 3/4 wadah, sesuai dengan jadwal pengangkutan yang telah ditentukan.			
	2. Petugas <i>cleaning service</i> menyiapkan dokumen manifes sampah medis			
	3. Petugas <i>cleaning service</i> mengangkut troli sampah dengan membawa dokumen manifes dan mengirimnya ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah dan insinerator			
	4. Troli sampah medis (untuk sampah infeksius/sitotoksik/radioaktif) berwarna kuning, simbol <i>biohazard</i> dan tertutup rapat dan troli sampah non medis (untuk sampah non infeksius dan sampah daur ulang) berwarna hijau atau biru			

No	Prosedur	Nilai		
	5. Pengangkutan menggunakan jalur yang sudah ditentukan, apabila menggunakan lift harus lift khusus mengangkut barang kotor atau bila tidak ada lift khusus maka jam pembuangan harus ditentukan oleh manajer gedung dan lakukan disinfeksi segera setelah dipergunakan.			
	6. Alat pengangkutan limbah internal yang digunakan harus dibersihkan dan dilakukan disinfeksi setiap hari, menggunakan disinfektan yang tepat seperti senyawa klorin, formaldehida, fenol atau bersifat asam.			
	7. Petugas <i>cleaning service</i> menyerahkan sampah medis (sampah infeksius/sampah sitotoksik/sampah radioaktif) dan dokumen manifes ke operator insinerator dan untuk sampah non infeksius dan daur ulang diserahkan ke petugas TPS sampah.			
	8. Petugas yang melakukan pengangkutan limbah harus terlatih sesuai standar dan dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.			
	9. Sampah yang telah diserahkan ditimbang dan dicatat dalam dokumen manifes			
F	Penyimpanan			
	1. TPS limbah medis harus memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup setempat.			
	2. Limbah medis kategori sitotoksik dan farmasi, harus disimpan pada TPS dengan suhu lebih besar dari 0°C dalam waktu sampai dengan 90 hari;			
	3. Limbah medis kategori infeksius, patologis, benda tajam harus disimpan pada TPS dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C dalam waktu sampai dengan 30 hari.			
	4. Lantai kedap (impermeabel), berlantai beton atau semen dengan sistem drainase yang baik, serta mudah dibersihkan dan dilakukan disinfeksi.			
	5. Tersedia sumber air atau kran air untuk pembersihan.			
	6. Mudah diakses untuk penyimpanan Limbah			
	7. Dapat dikunci untuk menghindari akses oleh pihak yang tidak berkepentingan.			

No	Prosedur	Nilai		
	8. Mudah diakses oleh kendaraan yang akan mengumpulkan atau mengangkut Limbah.			
	9. Terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir, dan faktor lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana kerja.			
	10. Tidak dapat diakses oleh hewan, serangga, dan burung.			
	11. Dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik dan memadai.			
	12. Berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan.			
	13. Peralatan pembersihan, pakaian pelindung, dan wadah atau kantong Limbah harus diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi fasilitas penyimpanan.			
	14. Dinding, lantai, dan langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa dalam keadaan bersih, termasuk pembersihan lantai setiap hari.			
	15. Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan oleh penghasil Limbah B3 sebaiknya dilakukan pada bangunan terpisah dari bangunan utama Fasyankes.			
G	Pengolahan			
	1. Swakelola menggunakan insinerator tanpa izin			
	2. Swakelola menggunakan insinerator berizin			
	3. Swakelola menggunakan non insinerasi			
	4. Swakelola melakukan daur ulang			
	5. Kerja sama dengan perusahaan pengolah			
E	Prosedur			
	<p>1. Penyediaan sarana dan peralatan sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kantong plastik limbah dengan pembedaan warna sesuai dengan jenis limbah berdasarkan ketentuan yang berlaku ● Kontainer/tempat sampah, termasuk <i>safety box</i> ● Label sesuai dengan jenis-jenis limbah ● Wheel bin untuk pengangkut limbah dari ruangan ke TPS ● Timbangan ● TPS sampah medis ● Alat pemusnah limbah (sistem insinerasi/non-insinerasi) 			

No	Prosedur	Nilai		
	2. Tersedianya dan digunakannya APD (sepatu, sarung tangan, apron, masker, dan topi) oleh petugas pelaksana sesuai dengan prosedur, baik pada tahap pewadahan, pengangkutan, maupun pengolahan.			
	3. Terimplementasinya kegiatan pengelolaan limbah, baik oleh petugas ruangan, petugas <i>cleaning service</i> , dan petugas TPS, sesuai dengan kebijakan, SPO dan Instruksi Kerja yang berlaku			
	4. Terlaksananya kegiatan pengawasan yang efektif oleh petugas sanitasi, dalam upaya mencegah terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan yang tidak diharapkan.			
	5. Beberapa SPO yang terkait dengan kegiatan pengelolaan limbah medis padat adalah : <ul style="list-style-type: none"> ● SPO Pengelolaan Limbah Medis Padat ● SPO Pengoperasian Alat Pengolah Limbah Medis Padat (insinator/autoclave/microwave dll) ● SPO Tanggap Darurat Jika Alat Pengolah Limbah Medis Padat Terganggu 			

Keterangan:

0 = tidak dilakukan

1 = dilakukan tetapi belum konsisten

2 = dilakukan dengan konsisten

Formula:

$$Nilai = \frac{jumlah\ nilai}{jumlah\ daftar\ cek \times 2} \times 100\%$$